



**PENETAPAN**

Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

**BUSRO BIN FAYUMI**; NIK: 3604102802770074, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 28 Februari 1977; Umur: 46 tahun; Pekerjaan : Supir; Agama : Islam; Pendidikan : SD; beralamat di Kampung Kerami, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, kota Serang, provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**:

**NETI HERAWATI BINTI SABIRIN RAJASYAH**; NIK: 3604104608770039, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 08 Agustus 1977 ; Umur: 46 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Kampung Kerami, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, kota Serang, provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**:

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri, lalu Para Pemohon menyampaikan secara tertulis pencabutan perkara Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG tersebut kepada Hakim;

Menimbang, bahwa yang mengajukan perkara baik Pemohon ataupun Penggugat demi kepentingannya diperbolehkan untuk mencabut perkaranya namun terhadap Penggugat dapat mencabut gugatan perkaranya dengan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG dicabut oleh Para Pemohon;
- Mencatatkan pencabutan perkara Permohonan ini dalam Register Perkara yang bersangkutan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh H. HERY CAHYONO, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG tanggal 21 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh NURUL IMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NURUL IMAN, S.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)